



P U T U S A N

Nomor : 2246 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TGK. NURDIN bin YUNUS**;
tempat lahir : Bukit Jeurat Manyang;
umur / tanggal lahir : 42 tahun/01 Juli 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa matang Serdang, Dusun Bukit
Rayeuk, Kecamatan Tanah Jambo Aye,
Kabupaten Aceh Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani (Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya);

Terdakwa di luar tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 12 Juli 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009;
4. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010;
8. Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ke-II sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010



10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: 1471/2010/S.729.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 08 Oktober 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2010;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: 1472/2010/S.729.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 08 Oktober 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon, karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Tgk. Nurdin bin Yunus dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 521/185/SK/2008, tanggal 16 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tetapi setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk: dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 2.01.2.01.01.16.35.5.2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2008 dianggarkan dana untuk Bantuan Sarana Produksi dan Biaya Penyiapan Lahan sebesar Rp 2.507.400.000,- (dua milyar lima ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), untuk tempat pelaksanaan kegiatan tersebut di tetapkan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Senuddon, Kecamatan Baktiya Barat,



Kecamatan Samudra, Kecamatan Pirak Timu dan Kecamatan Tanah Jambo Aye dengan lokasinya di Desa Matang Serdang, selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 521/185 /2008, tanggal 16 April 2008 yang mengangkat Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus, selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dimana dalam diktum ketiga Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan tersebut menyebutkan bahwa "dalam penyaluran bantuan kepada anggota kelompok tani diatur oleh ketua kelompok berdasarkan hasil musyawarah kelompok".

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan bantuan sarana produksi dan biaya penyiapan lahan sebesar Rp 2.507.400.000,- pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Utara dilakukan pelelangan umum sehingga ditetapkan rekanan sebagai pelaksana pekerjaan yaitu :

1. Pengadaan obat-obatan berupa insektisida, pestisida dan herbisida oleh CV. Atra Tani dengan nilai kontrak Rp 132.080.000,-;
2. Pengadaan benih yaitu bibit jagung, padi dan kacang tanah oleh CV. Planet Bumi Panggoi Engineering dengan nilai kontrak Rp 509.200.000,-;
3. Pengadaan pupuk NK oleh Cv. Aron Mega dengan nilai kontrak Rp 589.050.000,-;
4. Pengadaan pupuk superphos oleh CV. Intan Arinda Pratiwi dengan nilai kontrak Rp 587.437.500,-;
5. Bantuan penyiapan lahan seluas 150 Ha di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, sebesar Rp 75.000.000,-;

Sehingga total uang yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Produksi dan Biaya Penyiapan Lahan tahun 2008 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Utara adalah Rp 1.892.767.500,- dari jumlah yang tersedia dalam DPA-SKP sebesar Rp 2.507.400.000,-. Oleh karenanya sesuai dengan kontrak kerja masing-masing rekanan untuk pengadaan obat-obatan, benih dan pupuk kecuali uang penyediaan lahan maka masing-masing rekanan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana termuat dalam kontrak kerja tepat waktu sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak sesuai dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan, yaitu :

1. Abdullah Usman selaku Direktur CV. Planet Bumi Panggoi Engineering telah menyerahkan barang berupa benih jagung sebanyak 3000 (tiga ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilo gram untuk areal 150 Ha kepada Terdakwa Tgk.Nurdin Bin Yunus selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/PBPE/VI/2008 pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 yang mengetahui oleh Kepala BPP Tanah Jambo Aye, A. Jalil Ibrahim, Geuchik Matang Serdang Rusli Hasan, Penyimpan Barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mukhsin dan menyetujui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Ir. M. Abbas;
2. Sunardi Arbangun selaku Direktur CV. Intan Arinda Pratiwi telah menyerahkan berupa pupuk superphos sebanyak 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) kilo gram untuk areal 150 Ha kepada Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/IAP/VI/2008 pada hari Rabu, tanggal 10 September 2008, yang mengetahui oleh Kepala BPP Tanah Jambo Aye A. Jalil Ibrahim, Geuchik Matang Serdang Rusli Hasan, Penyimpan' Barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mukhsin dan menyetujui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Ir. M. Abbas;
 3. Fadlan selaku Direktur CV. Aron Mega telah menyerahkan barang berupa pupuk NK sebanyak 15000 (lima belas ribu) kilo gram untuk areal 150 Ha kepada Terdakwa Tgk. Nurdin selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/PBPE/VI/2008, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008, yang mengetahui oleh Kepala BPP Tanah Jambo Aye A. Jalil Ibrahim, Geuchik Matang Serdang Rusli Hasan, Penyimpan Barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mukhsin dan menyetujui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Ir. M. Abbas.
 4. Budiman selaku Wakil Direktur CV. Atra Tani telah menyerahkan barang berupa Herbisida sebanyak 300 (tiga ratus) liter dan Insektisida sebanyak 300 (tiga ratus) liter untuk areal 150 Ha kepada Terdakwa Tgk. Nurdin selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 30 /PBPE/VI/2008, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008 yang mengetahui oleh Kepala BPP Tanah Jambo Aye A. Jalil Ibrahim, Geuchik Matang Serdang Rusli Hasan, Penyimpan Barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mukhsin dan menyetujui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Ir. M. Abbas.
 5. Bantuan penyiapan lahan seluas 150 Ha di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye sebesar Rp 75.000.000,- yang dimasukkan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima bantuan-bantuan untuk kelompok Tani Ingin Jaya di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, tersebut maka sesuai dengan tugas dan sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara Terdakwa membuat rapat di Desa Matang Serdang bersama dengan anggota-anggota kelompok tani namun dalam rapat tidak dijelaskan bagaimana teknis penyaluran bantuan tersebut sesama anggota kelompok dan rapat tersebut tidak dituangkan dalam berita acara rapat sehingga hasil rapat tersebut tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bantuan yang di serahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara kepada kelompok Tani Ingin Jaya tersebut belum dibawa pulang oleh Terdakwa ke Desa Matang Serdang dengan alasan tidak adanya tempat penyimpanan yang cukup untuk menyimpan bantuan tersebut oleh karena bantuan-bantuan tersebut masih di simpan di gudang saprodi pertanian di Desa Puteut.
- Bahwa sekira bulan September pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti Terdakwa menitipkan pupuk jenis NK sebanyak 2 (dua) truck cold diesel dengan berat lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) kilo gram dan yang dibawa ke rumah Terdakwa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilo gram sedangkan sisanya 10.000 (sepuluh ribu) kilo gram lagi dibawa ke rumah saksi M. Piah Bin Ali mengingat tidak ada tempat yang cukup untuk menyimpan pupuk tersebut di rumah Terdakwa, kemudian atas perintah Terdakwa saksi M. Piah Bin Ali membagi-bagikan pupuk NK tersebut kepada masyarakat sesuai dengan nama-nama yang disebutkan oleh Terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) kilo gram, sedangkan sisanya 5000 (lima ribu) kilo gram diendapkan/disimpan di rumah saksi M. Piah Bin Ali hingga terkena banjir pada bulan Desember 2008, sedangkan pupuk yang ada di rumah Terdakwa dibagi-bagikan semua kepada anggota kelompok tani Ingin Jaya namun tidak sesuai dengan daftar nama-nama anggota Kelompok Tani Ingin Jaya yang telah disetujui dan di tetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Utara sehingga ada anggota kelompok tani Ingin Jaya yang tidak menerima bantuan tersebut seperti Musa Daud, M. Jali Kubat, Abdul Wahab, Bin Kasan, Sumanto, Yatimin, Wiji Subadi, Wahono, Slamet Bin Dariantto,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Bin Waringan, Muhammad, Rusli Sukadar, Abdul Majid, Zukifli, Razali Bin Rahib, M.Azra'i Alias Simuh, Latifa dan Jafar.

- Bahwa di samping Terdakwa membagi-bagikan bantuan sarana produksi dan penyiapan lahan Kelompok Tani Ingin Jaya kepada nama-nama yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Aceh Utara, Terdakwa juga tidak membawa semua bantuan tersebut ke Desa Matang Serdang akan tetapi dijual untuk memperoleh keuntungan bagi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pupuk yang belum Terdakwa bawa ke Desa Matang Serdang sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) kilo gram atau sebanyak 350 sak, dimana sisa tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang penjaga Gudang Pertanian Punteut (yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa) dengan rincian Pupuk NK isi 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 200 (dua ratus) sak seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) per sak sehingga $200 \text{ sak} \times \text{Rp } 80.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-$ (enam belas juta rupiah) sedangkan Pupuk Superphos sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak juga seharga yang, sama dengan pupuk NK yaitu Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) jadi $150 \text{ sak} \times \text{Rp } 80.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$ sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan pupuk tersebut adalah Rp 28.000.000,-.
2. Benih jagung sebanyak 600 (enam ratus) kilo gram Terdakwa jual kepada pembeli yang sama yaitu seseorang penjaga Gudang Pertanian Punteut sebanyak 30 (tiga puluh) kotak dimana 1 (satu) kotak berisi sebanyak 20 (dua) puluh kilo gram dan harga per kotak Terdakwa jual sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sehingga $30 \text{ kotak} \times \text{Rp } 150.000,- = \text{Rp } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan pupuk dan benih jagung adalah $\text{Rp } 28.000.000,- + \text{Rp } 4.500.000,- = \text{Rp } 32.500.000,-$.

- Bahwa disamping penjualan benih jagung dan pupuk Terdakwa juga tidak menyalurkan bantuan berupa uang pembersihan lahan kepada anggota kelompok tani yang namanya telah diusulkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah uang tersebut dalam berada dalam rekening Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya dengan nomor rekening 62001.08.000010-5 maka Terdakwa selaku ketua kelompok mengambil uang tersebut dengan didampingi oleh PPTK yaitu saksi Ir. Zainal Abidin, M.P, pada tanggal 22 September 2008

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 24 September 2008 mengambil uang yang ada dalam rekening kelompok Tani Ingin Jaya sebesar Rp 40.000.000,- dan membagikan uang tersebut ke anggota kelompok tani sedangkan sisanya sebesar Rp 35.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh seluruhnya oleh Terdakwa dari hasil penjualan Pupuk, Bibit Jagung dan uang pembersihan adalah Rp 32.500.000,- + Rp 35.000.000,- = Rp 67.500.000,-.
- Bahwa setelah obat-obatan, pupuk, benih jagung dan biaya persiapan lahan Terdakwa terima secara keseluruhan dan sebagai wujud pertanggungjawaban Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya maka membuat berkas seolah-olah seluruh anggota kelompok Tani Ingin Jaya Desa Matang Serdang telah menerima bantuan dengan cara memalsukan tanda tangan anggota kelompok Tani Ingin Jaya sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab 840/DTF/III//2009, tanggal 19 Maret 2009 yang telah memeriksa tanda tangan dalam berkas daftar nama-nama petani yang menerima bantuan biaya penyiapan lahan atas nama Selamat Alias Slamet Bin Wagiran, Sukadar Alias Sukadar Bin Amad Rejo, Yatimin alias Yatimin bin Kasman dan Slamet bin Darianto dengan kesimpulan bahwa spurious signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya di Desa Matang Serdang Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hasil perhitungan audit BPKP bahwa negara dalam hal ini telah dirugikan lebih kurang Rp 224.225.750,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Tgk. Nurdin bin Yunus dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 521/185/SK/2008, tanggal 16 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tetapi setidaknya-tidaknya pada waktu-

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk: dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 2.01.2.01.01.16.35.5.2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2008 dianggarkan dana untuk Bantuan Sarana Produksi dan Biaya Penyiapan Lahan sebesar Rp 2.507.400.000,- (dua milyar lima ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), untuk tempat pelaksanaan kegiatan tersebut di tetapkan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Senuddon, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Samudra, Kecamatan Pirak Timu dan Kecamatan Tanah Jambo Aye dengan lokasinya di Desa Matang Serdang, selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 521/185 /2008, tanggal 16 April 2008 yang mengangkat Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus, selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dimana dalam diktum ketiga Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan tersebut menyebutkan bahwa "dalam penyaluran bantuan kepada anggota kelompok tani diatur oleh ketua kelompok berdasarkan hasil musyawarah kelompok".
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan bantuan sarana produksi dan biaya penyiapan lahan sebesar Rp 2.507.400.000,- pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Utara dilakukan pelelangan umum sehingga ditetapkan rekanan sebagai pelaksana pekerjaan yaitu :
 1. Pengadaan obat-obatan berupa insektisida, pestisida dan herbisida oleh CV. Atra Tani dengan nilai kontrak Rp 132.080.000,-;
 2. Pengadaan benih yaitu bibit jagung, padi dan kacang tanah oleh CV. Planet Bumi Panggoi Engineering dengan nilai kontrak Rp 509.200.000,-;
 3. Pengadaan pupuk NK oleh Cv. Aron Mega dengan nilai kontrak Rp 589.050.000,-;
 4. Pengadaan pupuk superphos oleh CV. Intan Arinda Pratiwi dengan nilai kontrak Rp 587.437.500,-;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bantuan penyiapan lahan seluas 150 Ha di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, sebesar Rp 75.000.000,-;

Sehingga total uang yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Produksi dan Biaya Penyiapan Lahan tahun 2008 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Utara adalah Rp 1.892.767.500,- dari jumlah yang tersedia dalam DPA-SKP sebesar Rp 2.507.400.000,-. Oleh karenanya sesuai dengan kontrak kerja masing-masing rekanan untuk pengadaan obat-obatan, benih dan pupuk kecuali uang penyediaan lahan maka masing-masing rekanan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana termuat dalam kontrak kerja tepat waktu sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak sesuai dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan, yaitu :

1. Abdullah Usman selaku Direktur CV. Planet Bumi Panggoi Engineering telah menyerahkan barang berupa benih jagung sebanyak 3000 (tiga ribu) kilo gram untuk areal 150 Ha kepada Terdakwa Tgk.Nurdin Bin Yunus selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/PBPEIVII2008 pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 yang mengetahui oleh Kepala BPP Tanah Jambo Aye, A. Jalil Ibrahim, Geuchik Matang Serdang Rusli Hasan, Penyimpan Barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mukhsin dan menyetujui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Ir. M. Abbas;
2. Sunardi Arbangun selaku Direktur CV. Intan Arinda Pratiwi telah menyerahkan berupa pupuk superphos sebanyak 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) kilo gram untuk areal 150 Ha kepada Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/IAP/VI/2008 pada hari Rabu, tanggal 10 September 2008, yang mengetahui oleh Kepala BPP Tanah Jambo Aye A. Jalil Ibrahim, Geuchik Matang Serdang Rusli Hasan, Penyimpan' Barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mukhsin dan menyetujui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Ir. M. Abbas;
3. Fadlan selaku Direktur CV. Aron Mega telah menyerahkan barang berupa pupuk NK sebanyak 15000 (lima belas ribu) kilo gram untuk areal 150 Ha kepada Terdakwa Tgk. Nurdin selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/PBPE/VI/2008, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008, yang mengetahui oleh Kepala

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPP Tanah Jambo Aye A. Jalil Ibrahim, Geuchik Matang Serdang Rusli Hasan, Penyimpan Barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mukhsin dan menyetujui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Ir. M. Abbas.

4. Budiman selaku Wakil Direktur CV. Atra Tani telah menyerahkan barang berupa Herbisida sebanyak 300 (tiga ratus) liter dan Insektisida sebanyak 300 (tiga ratus) liter untuk areal 150 Ha kepada Terdakwa Tgk. Nurdin selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 30/PBPE/VI/2008, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008 yang mengetahui oleh Kepala BPP Tanah Jambo Aye A. Jalil Ibrahim, Geuchik Matang Serdang Rusli Hasan, Penyimpan Barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mukhsin dan menyetujui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara Ir. M. Abbas.
5. Bantuan penyiapan lahan seluas 150 Ha di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye sebesar Rp 75.000.000,- yang dimasukkan dalam rekening Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bantuan-bantuan untuk kelompok Tani Ingin Jaya di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, tersebut maka sesuai dengan tugas dan sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara Terdakwa membuat rapat di Desa Matang Serdang bersama dengan anggota-anggota kelompok tani namun dalam rapat tidak dijelaskan bagaimana teknis penyaluran bantuan tersebut sesama anggota kelompok dan rapat tersebut tidak dituangkan dalam berita acara rapat sehingga hasil rapat tersebut tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bantuan yang di serahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara kepada kelompok Tani Ingin Jaya tersebut belum dibawa pulang oleh Terdakwa ke Desa Matang Serdang dengan alasan tidak adanya tempat penyimpanan yang cukup untuk menyimpan bantuan tersebut oleh karena bantuan-bantuan tersebut masih di simpan di gudang saprodi pertanian di Desa Puteut.
- Bahwa sekira bulan September pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti Terdakwa menitipkan pupuk jenis NK sebanyak 2 (dua) truck cold diesel dengan berat lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) kilo gram dan yang dibawa ke rumah Terdakwa sebanyak 10.000 (sepuluh

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010



ribu) kilo gram sedangkan sisanya 10.000 (sepuluh ribu) kilo gram lagi dibawa ke rumah saksi M. Piah Bin Ali mengingat tidak ada tempat yang cukup untuk menyimpan pupuk tersebut di rumah Terdakwa, kemudian atas perintah Terdakwa saksi M. Piah Bin Ali membagi-bagikan pupuk NK tersebut kepada masyarakat sesuai dengan nama-nama yang disebutkan oleh Terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) kilo gram, sedangkan sisanya 5000 (lima ribu) kilo gram diendapkan/disimpan di rumah saksi M. Piah Bin Ali hingga terkena banjir pada bulan Desember 2008, sedangkan pupuk yang ada di rumah Terdakwa dibagi-bagikan semua kepada anggota kelompok tani Ingin Jaya namun tidak sesuai dengan daftar nama-nama anggota Kelompok Tani Ingin Jaya yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Utara sehingga ada anggota Kelompok Tani Ingin Jaya yang tidak menerima bantuan tersebut seperti Musa Daud, M. Jali Kubat, Abdul Wahab Bin Kasan, Sumanto, Yatimin, Wiji Subadi, Wahono, Slamet Bin Dariant, Slamet Bin Waringan, Muhammad, Rusli Sukadar, Abdul Majid, Zukifli, Razali Bin Rahib, M. Azra'i Alias Simuh, Latifa dan Jafar.

- Bahwa di samping Terdakwa membagi-bagikan bantuan sarana produksi dan penyiapan lahan Kelompok Tani Ingin Jaya kepada nama-nama yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Aceh Utara, Terdakwa juga tidak membawa semua bantuan tersebut ke Desa Matang Serdang akan tetapi dijual untuk memperoleh keuntungan bagi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pupuk yang belum Terdakwa bawa ke Desa Matang Serdang sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) kilo gram atau sebanyak 350 sak, dimana sisa tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang penjaga Gudang Pertanian Punteut (yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa) dengan rincian Pupuk NK isi 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 200 (dua ratus) sak seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) per sak sehingga $200 \text{ sak} \times \text{Rp } 80.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-$ (enam belas juta rupiah) sedangkan Pupuk Superphos sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak juga seharga yang sama dengan pupuk NK yaitu Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) jadi $150 \text{ sak} \times \text{Rp } 80.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$ sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan pupuk tersebut adalah Rp 28.000.000,-.
2. Benih jagung sebanyak 600 (enam ratus) kilo gram Terdakwa jual kepada pembeli yang sama yaitu seseorang penjaga Gudang Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punteut sebanyak 30 (tiga puluh) kotak dimana 1 (satu) kotak berisi sebanyak 20 (dua) puluh kilo gram dan harga per kotak Terdakwa jual sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sehingga 30 kotak x Rp 150.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan pupuk dan benih jagung adalah Rp 28.000.000,- + Rp 4.500.000,- = Rp 32.500.000,-.

- Bahwa disamping penjualan benih jagung dan pupuk Terdakwa juga tidak menyalurkan bantuan berupa uang pembersihan lahan kepada anggota kelompok tani yang namanya telah diusulkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah uang tersebut dalam berada dalam rekening ketua kelompok tani Tani Ingin Jaya dengan nomor rekening 62001.08.000010-5 maka Terdakwa selaku ketua kelompok mengambil uang tersebut dengan didampingi oleh PPTK yaitu saksi Ir. Zainal Abidin, M.P, pada tanggal 22 September 2008 dan 24 September 2008 mengambil uang yang ada dalam rekening kelompok Tani Ingin Jaya sebesar Rp 40.000.000,- dan membagikan uang tersebut ke anggota kelompok tani sedangkan sisanya sebesar Rp 35.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh seluruhnya oleh Terdakwa dari hasil penjualan Pupuk, Bibit Jagung dan uang pembersihan adalah Rp 32.500.000,- + Rp 35.000.000,- = Rp 67.500.000,-.
- Bahwa setelah obat-obatan, pupuk, benih jagung dan biaya persiapan lahan Terdakwa terima secara keseluruhan dan sebagai wujud pertanggungjawaban Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya maka membuat berkas seolah-olah seluruh anggota kelompok Tani Ingin Jaya Desa Matang Serdang telah menerima bantuan dengan cara memalsukan tanda tangan anggota kelompok Tani Ingin Jaya sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab 840/DTF/III/2009, tanggal 19 Maret 2009 yang telah memeriksa tanda tangan dalam berkas daftar nama-nama petani yang menerima bantuan biaya penyiapan lahan atas nama Selamat Alias Slamet Bin Wagiran, Sukadar Alias Sukadar Bin Amad Rejo, Yatimin alias Yatimin bin Kasman dan Slamet bin Dariantio dengan kesimpulan bahwa spurious signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Ingin Jaya di Desa Matang Serdang Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hasil perhitungan audit BPKP bahwa negara dalam hal ini telah dirugikan lebih kurang Rp 224.225.750,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, tanggal 12 Mei 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus, selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 224.225.750,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti/kerugian negara tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Barang Bukti berupa :
 1. 1 buah kulkas merk Panasonic;
 2. batu koral 1 truk / 4 kubik;
 3. batu bata sebanyak 12.000 buah;
 4. Batu 50 - 50 sebanyak 2 (dua) truck;
 5. Pasir sebanyak 1 (satu) truck;
 6. Kosen pintu sebanyak 4 buah;
 7. Kosen jendela sebanyak 7 buah;
 8. Kawat duri pembangun pagar ladang;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk menutupi kerugian keuangan Negara.

9. SPM :

- a. SPM No. 0136/LS/SPM/2008, tanggal 19 September 2008, pengadaan obat-obatan Herbisida, Pestisida dan Insektisida sejumlah Rp 132.080.000,- yang dibayarkan kepada CV. Atra Tani.
- b. SPM No. 01591LS/SPM/2008, tanggal 09 Oktober 2008, Belanja benih (bibit jagung), padi, kacang tanah Rp.509.200.000,- kepada saudara Abdullah Usman CV. Planet Bumi Panggoi Engineering.
- c. SPM No. 0182/LS/SPM/2008, tanggal 22 Oktober 2008, pengadaan pupuk NK Rp 589.050.000,- kepada Cv. Aron Mega.
- d. SPM No. 0178/LS/SPM/2008, tanggal 21 Oktober 2008, pengadaan Pupuk Superphos Rp 587.437.500,- kepada Cv. Intan Arinda Pratiwi.
- e. SPM No. 0099/LS/SPM/2008, tanggal 10 September 2008, penyiapan lahan seluas 150 ha di Desa Matang Serdang, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara dibayar kepada Ketua Kelompok Ingin Jaya Sdr. Tgk. Nurdin Bin Yunus sejumlah Rp 75.000.000,-.

10.SP2D

- a. SP2D Nomor : 04587/LS/2008, tanggal 17 September 2008.
- b. SP2D Nomor : 05239/LS/2008, tanggal 24 September 2008.
- c. SP2D Nomor : 05954/LS/2008, tanggal 28 Oktober 2008.
- d. SP2D Nomor : 05605/LS/2008, tanggal 16 Oktober 2008.
- e. SP2D Nomor : 05803/LS/2008, tanggal 23 Oktober 2008.

11. Kaki Cek sebanyak 1 (satu) lembar.

12. Rekening koran 5 (lima) lembar.

13.4 (empat) eksemplar daftar penyaluran barang berupa pupuk, racun, benih jagung dan uang pembersihan lahan.

14.Permohonan kelompok tani dan SK penetapan lokasi, jumlah sarana produksi.

15.Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.

16. APBD/DPA tahun 2008.

17.Berita Acara Serah Terima Barang.

18.Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

19.Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap tanda tangan penerima bantuan.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menghukum Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010



Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor :
266/PID.B/2009/PN-LSK, tanggal 20 Mei 2010, yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu: 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan;
6. Barang Bukti berupa :
 1. 1 buah kulkas merk Panasonic;
 2. batu koral 1 truk / 4 kubik;
 3. batu bata sebanyak 12.000 buah;
 4. Batu 50 - 50 sebanyak 2 (dua) truck;
 5. Pasir sebanyak 1 (satu) truck;
 6. Kosen pintu sebanyak 4 buah;
 7. Kosen jendela sebanyak 7 buah;
 8. Kawat duri pembangun pagar ladang;Dirampas untuk menutupi kerugian keuangan Negara.
9. SPM :
 - a. SPM No. 0136/LS/SPM/2008, tanggal 19 September 2008, pengadaan obat-obatan Herbisida, Pestisida dan Insektisida sejumlah Rp 132.080.000,- yang dibayarkan kepada CV. Atra Tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPM No. 01591LS/SPM/2008, tanggal 09 Oktober 2008, Belanja benih (bibit jagung), padi, kacang tanah Rp.509.200.000,- kepada saudara Abdullah Usman CV. Planet Bumi Panggoi Engineering.
- c. SPM No. 0182/LS/SPM/2008, tanggal 22 Oktober 2008, pengadaan pupuk NK Rp 589.050.000,- kepada Cv. Aron Mega.
- d. SPM No. 0178/LS/SPM/2008, tanggal 21 Oktober 2008, pengadaan Pupuk Superphos Rp 587.437.500,- kepada Cv. Intan Arinda Pratiwi.
- e. SPM No. 0099/LS/SPM/2008, tanggal 10 September 2008, penyiapan lahan seluas 150 ha di Desa Matang Serdang, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara dibayar kepada Ketua Kelompok Ingin Jaya Sdr. Tgk. Nurdin Bin Yunus sejumlah Rp 75.000.000,-.

10.SP2D

- a. SP2D Nomor : 04587/LS/2008, tanggal 17 September 2008.
- b. SP2D Nomor : 05239/LS/2008, tanggal 24 September 2008.
- c. SP2D Nomor : 05954/LS/2008, tanggal 28 Oktober 2008.
- d. SP2D Nomor : 05605/LS/2008, tanggal 16 Oktober 2008.
- e. SP2D Nomor : 05803/LS/2008, tanggal 23 Oktober 2008.

11. Kaki Cek sebanyak 1 (satu) lembar.

12. Rekening koran 5 (lima) lembar.

13.4 (empat) eksemplar daftar penyaluran barang berupa pupuk, racun, benih jagung dan uang pembersihan lahan.

14.Permohonan kelompok tani dan SK penetapan lokasi, jumlah sarana produksi.

15.Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.

16. APBD/DPA tahun 2008.

17.Berita Acara Serah Terima Barang.

18.Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

19.Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap tanda tangan penerima bantuan.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

7. Menghukum Terdakwa Tgk. Nurdin Bin Yunus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor : 161/PID/2010/PT-BNA, tanggal 16 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 20 Mei 2010, No. 266/Pid.B/2009/PN-Lsk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebakan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2010/PN-LSK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2010, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada tanggal 22 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Banda Aceh, tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2010, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada tanggal 22 September 2010, jadi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2246 K/Pid.Sus/2010



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 30 November 2010**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338